



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN.BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri BENGKULU yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara ;

1. **SRI MURTI Binti M. MUHK TAR (Alm)**, Umur. 50 tahun, Pekerjaan. Petani, Agama. Islam, Tempat Tinggal. Desa Kota Pagu, Rt. 003, Kecamatan Curup Utara, Rejang Lebong (Penggugat I) ;
2. **HERIYANTO BIN M. MUHK TAR (Alm)**, Umur. 49 tahun, Pekerjaan. Swasta, Agama, Islam, Tempat Tinggal. Komplek PU Taruna IV, Blok. H, 105 Bantar Gebang Jakarta. (Penggugat II);
3. **RONI MARWAN BIN M. MUHK TAR (Alm)**, Umur. 51 tahun, Pekerjaan. Buruh Tani, Agama. Islam, Tempat Tinggal. Desa Cahaya Negeri, Dusun V, Kecamatan. Sukaraja, Kabupaten. Seluma (penggugat III) ;
4. **NURPAIZAL BIN Padel (Alm)**, Umur. 47 tahun, Pekerjaan. Swasta, Agama. Islam, Tempat Tinggal. Jl. Mangga 2 D, No. 59, Rt. 18, Rw. 006, Kelurahan. Lingkar Timur, Kecamatan. Singaranpati, Kota Bengkulu (Penggugat IV) ;

Yang dalam perkara ini diwakili oleh **RONI MARWAN** sebagai kuasa insidentil berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor 02 /SK/Pdt/2018/PN.Bgl tertanggal 9 April 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **PARAPENGGUGAT** ;

### MELAWAN

1. **SUTANTO BIN M. MUHK TAR (Alm)**, Umur. 52 Tahun, Pekerjaan. Swasta, Agama. Islam, Tempat Tinggal. Jl. Timur Indah, Gang. Damai, No. 43, Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan. Timur Indah, Kecamatan. Singaranpati, Kota Bengkulu (Tergugat I)
2. **HARYANTO BIN M. MUHK TAR (Alm)**, Umur. 59 Tahun, Pekerjaan. Swasta, Agama. Islam, Tempat Tinggal. Jl. Kini Balu 4, No. 69, Rt. 08, Rw. 03, Kelurahan. Kebun Tebeng, Kecamatan. Ratu Agung, Kota Bengkulu (tergugat II)
3. **FARIDA Binti M. MUHK TAR (Alm)**, Umur. 39 Tahun, Pekerjaan. Buruh, Agama. Islam, Tempat Tinggal. Jl. S Parman 07, No. 01, Rt. 04, Rw. 002, Kelurahan. Padang Jati, Kecamatan. Ratu Samban, Kota Bengkulu (tergugat III) ;

Halaman 1 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara ini diwakili oleh **YOSSI MELANI** sebagai kuasa insidentil berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor 03 /SK/Pdt/2018/PN.Bgl tertanggal 23 April 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

4. **SUKARMAN HY YOURDAN (Alm) Istri atau Ahli Warisnya adalah Hj. SUSILAWATI**, Umur. 60 Tahun, Pekerjaan. Swasta, Agama. Islam, Tempat Tinggal. Jl. MT Hariono, Kelurahan. Pengantungan, Kecamatan. Teluk Segara, Kota Bengkulu (turut Tergugat I) ;
5. **Drs. M. NASIR**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. (turut Tergugat II) Yang dalam perkara ini Turut Tergugat I dan tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya yakni SUPRIONO , S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 51/SK/III/2018/PN.BGL yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca gugatan , jawaban, replik dan duplik ;

Telah melihat bukti surat kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar kesimpulan kedua belah pihak

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 7 / Pdt.G / 2018 /PN.Bgl telah menyampaikan gugatan sebagai berikut ;

## GUGATAN PENGGUGAT

.....Bahwa pada tahun 1975 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Mustafa Zahari. Mustafa Zahari Alm adalah kakek dari penggugat I (satu), penggugat II (dua), penggugat III (tiga), penggugat IV (empat) serta tergugat I (satu), tergugat II (dua) serta tergugat III (tiga).

.....Bahwa pada masa hidupnya, Mustafa Zahari Alm telah melangsungkan pernikahan pada se-orang wanita yang berstatus gadis bernama Umaiyyah Nur.

**Halaman 2 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama M. MUKHTAR (Alm), PADEL (Alm), NURLELA (Alm), NURDIN (Alm), dan NURJANAH (Alm). Dari 5 (lima) orang yang nama nya di sebutkan tersebut telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bengkulu, Nomor 233 tahun 1979, sebagai Ahli Waris yang sah dari harta peninggalan Almarhum Mustafa Zahari.

.....Bahwa dari 5 (lima) orang anak dari Mustafa Zahari (Alm) tersebut, semasa hidupnya mereka telah melakukan pernikahan serta memiliki keturunan. Maka dari 5 (lima) beradik, anak dari Alm Mustafa Zahari, selanjutnya telah menyandang status cucu dari Alm. MUSTAFA ZAHARI yang sah.

.....Bahwa cucu dari Mustafa Zahari Alm di antaranya : Keturunan/anak dari M. MUHKAR (Alm), yang bernama : SRI MURTI, HERIYANTO, RONI MARWAN, SUTANTO, HARYANTO serta FARIDA. Keturunan/anak dari PADEL (Alm) yang bernama : NURPAIZAL, Keturunan/anak dari NURLELA (Alm), semasa hidupnya, beliau tidak memiliki keturunan/anak. Keturunan/anak dari NURDIN (Alm) yang bernama : HERMAN (mengalami gangguan jiwa) serta Keturunan/anak dari NURJANAH (Alm), yang bernama : IWAN SAKKAY

.....Bahwa almarhum KAKEK para Penggugat dan para Tergugat meninggalkan harta benda. Harta benda tersebut di dapatkan-nya berasal dari pemberian orang tua-nya, atau harta warisan dari ayahnya Mustafa Zahari Alm yang bernama ZAHARI Alm. Dan seterusnya, asal muasal dari harta tersebut adalah harta PENINGGALAN dari NENEK MOYANG para PENGGUGAT I, II, III dan IV serta para TERGUGAT I, II, dan III.

.....Bahwa harta benda peninggalan tersebut berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di jalan S Parman 07, Rt. 04, Rw. 002, No. 01, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dengan luas berdasarkan surat ukur No. 198/1974, tertanggal 30 maret 1974. kurang lebih 3.592 M2. (Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi). Dan sebagian telah di sertifikat-kan atas nama Mustafa Zahari, sebagai Hak Milik Nomor 00368, seluas 1.670 M2 (Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi)

.....Bahwa dari SEBAGIAN Hak Milik Nomor 00368 di dalamnya terdapat sebidang tanah dengan luas 676,5 M2 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Lima Meter Persegi), tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ini.

**Halaman 3 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa tanah tersebut dengan batas-batas : Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Milik Herry Chandra ; Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan S. Parman ; Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Milik Syaiful Anwar ; Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik para pewaris dari Mustafa Zahari Alm ;

.....Bahwa para Penggugat telah berulang kali mendatangi para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak para Penggugat secara baik-baik, tetap oleh para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan dan malah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut.

.....Bahwa para Tergugat menunjukan NIAT JAHATNYA untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum tersebut, padahal para Penggugat juga berhak atas harta tersebut karena Penggugat adalah ahli waris sah.

.....Bahwa para Penggugat selama ini tidak pernah mengetahui, dan di beri tahu bahwa tanah dengan luas 676,5M2, telah DI JUAL oleh para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Turut Tergugat I.

.....Bahwa dengan adanya bukti surat jual beli yang ditandatangani oleh para Tergugat tertanggal 05 April 2010, dihadapan PPAT Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu yang bernama Drs. M. Nasir. Tanah tersebut dihargai senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

.....Bahwa dengan adanya bukti akta Jual beli tersebut, kami para Penggugat selaku ahli waris yang sah tidak pernah memberikan izin baik secara lisan maupun merasa menandatangani Surat Kuasa Menjual atau sejenisnya kepada para Tergugat.

.....Bahwa dengan memperhatikan secara seksama, atas terbitnya Surat Perjanjian atau Akta Jual Beli yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. M Nasir (Turut Tergugat II), terdapat kejanggalan dan kekeliruan. Sehingga keabsahan dari dokumen tersebut sangat diragukan.

.....Bahwa dari data dalam Akta Jual Beli tersebut, disebutkan bahwa atas nama NURJANAH Alm turut serta menandatangani Akta tersebut, sebagai penjual. Sebagaimana diketahui, NURJANAH Alm pada tanggal 20 bulan Desember tahun 2009 telah MENINGGAL DUNIA. Dan apakah mungkin orang yang sudah MENINGGAL DUNIA bangkit dari kubur-nya untuk menghadap Drs. M. Nasir sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menandatangani surat

**Halaman 4 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut. Selain itu, bentuk kejanggalan dari Akta Jual Beli itu di sebutkan bahwa atas nama SUTANTO BIN NURDIN dan FARIDA BINTI FADEL adalah data dan keterangan yang sangat keliru dan hal tersebut sudah termasuk perbuatan melawan hukum PIDANA. Yang benar adalah SUTANTO BIN M. MUHTAR serta FARIDA BINTI M. MUHTAR.

.....Bahwa rincian nilai harta peninggalan dan hasil-hasil yang telah dinikmati para Tergugat sepeninggalannya almarhum hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- 1 (Satu) bidang tanah pekarangan dengan ukuran 676,5 M<sup>2</sup> yang sudah diuraikan diatas semuanya dapat dinilai dengan harga sekarang berjumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Hasil satu tahun ditaksir bila tanah pekarangan tersebut dikontrakkan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun selama 10 tahun =  $10 \times 7.500.000,00 = \text{Rp.}75.000.000,00$  (tujuh puluh lima juta rupiah)

.....Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan dengan jalan damai atau baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, untuk dapat menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian harta peninggalan tersebut diatas beserta hasil yang telah dinikmati oleh para Tergugat, sebagai mana dilakukan pada hukum syariah.

.....Bahwa terhadap permasalahan jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat I, II dan III kami menilai telah terjadi kecurangan, dan cacat hukum di mana keterangan yang dituangkan dalam akta jual beli tersebut tidak dicantumkan adanya persetujuan dari ahli waris Mustafa Zahari Alm yang sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bengkulu Nomor : 233/1979, yang ahli warisnya bukan tunggal hanya orang tua dari Tergugat I, II dan III semata, didalam keputusan tersebut.

.....Bahwa terhadap timbulnya akta jual beli tersebut, juga terdapat cacat hukum dalam menuangkan bin atau binti, seolah-olah akta jual beli tersebut telah terwakili oleh semua keturunan atau ahli waris dari Mustafa Zahari Alm. Hal tersebut dapat di lihat dari penulisan nama Binti atau bin dibelakangnya, bahwa FARIDA adalah keturunan dari M. Muhktar Alm bukan Binti PADEL, begitu juga SUTANTO tertulis di akta jual beli SUTANTO Bin NURDIN, seharusnya SUTANTO Bin M. Muhktar Alm.

**Halaman 5 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa pihak PPAT Kecamatan Ratu Samban pada waktu itu tidak meminta data yang palit. Seharusnya pihak PPAT sebelum memproses akta jual beli tersebut terlebih dahulu meminta salinan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), atau surat penetapan ahli waris yang telah dikeluarkan oleh Badan/Institusi yang berwenang, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di belakang hari.

.....Bahwa akibat timbulnya akta jual beli tersebut kami para Penggugat menilai telah terjadi kecurangan dan tindakan melawan hukum, di mana para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari keturunan MUSTAFA ZAHARI Alm, dari anak M. MUHKITAR Alm dan PADEL Alm yang tidak pernah dilibatkan dalam perjanjian akta jual beli tersebut.

.....Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Bw, yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, oleh karenanya telah nyata bahwa perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad)

.....Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan akan di pindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain, dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu agar meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta peninggalan yang menjadi perkara ini.

.....Bahwa dengan alasan-alasan yang telah di uraikan diatas , kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pekerja ini untuk memberikan putusan atau ketetapan sebagai hukum :

1. Menerima dan mengabulkan perkara penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan harta peninggalan yang diperkarakan ini adalah harta warisan almarhum yang belum terbagi ;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta peninggalan yang diperkarakan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan bahwa tanah yang telah di jual oleh para Tergugat seluas 676,5 M2 terletak di Jalan S Parman 07, Rt. 04, Rw. 002, No.01, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu kepada Turut Tergugat I

**Halaman 6 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUKARMAN HY YOURDAN Alm Istri atau Ahli Warisnya adalah Hj. SUSILAWATI), adalah tidak sah karena tanpa persetujuan dari para ahli waris yang lain ;

5. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. M. NASIR selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, tertanggal 05 April 2010, adalah cacat hukum ;
6. Menyatakan bahwa para tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan seluruh harta warisan yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan hasil harta peninggalan yang diperoleh selama 10 (sepuluh) tahun yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar/bijvooraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau Subsidair.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang sudah ditentukan penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yakni **RONI MARWAN**, adapun tergugat I tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) hadir diwakili oleh kuasa insidentilnya yakni **YOSSI MELANI** , sedangkan Turut Tergugat I dan turut tergugat II hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **SUPRIONO, SH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang MEDIASI , Majelis Mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak dan oleh karenanya telah menunjuk BOY SYAILENDRA, SH sebagai Mediator akan tetapi berdasarkan hasil laporan dari mediator upaya perdamaian kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

**Halaman 7 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat (tergugat I, Tergugat II dan tergugat III) menyampaikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut ;

## JAWABAN PARA TERGUGAT

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas –tegas para tergugat akui
2. Bahwa pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* terkait dengan kewenangan absolut pengadilan, karena obyek sengketa merupakan harta warisan dari keluarga yang turun temurun dan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Mahkamah Syari'ah
3. bahwa para penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum atas jual beli antara para tergugat dengan Turut tergugat I, karena objek jual beli tersebut milik para tergugat yang diperoleh berasal dari wasiat orang tua kandung para Tergugat yaitu almarhum M Mukhtar;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan para penggugat atau menyatakan gugtana para penggugat tidak dapat diterima (Noet Onvenkelijk verklaard)

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang para tergugat kemukakan pada bagia eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

1. bahwa para tergugat dengan tegas menolak seluruh dali-dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. bahwa benar para tergugat telah menguasai sebidang tanah perkarangan di tempat yang dikenal beralamat di Jalan S Parman 07 No. 01 RT 04 RW 022 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan luas 676,5 M<sup>2</sup> dengan batas- batas ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Herry Chandara
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan S Parman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Syaiful Anwar ;
  - Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Milik Para tergugat ;

**Halaman 8 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa benar para tergugat menguasai objek sengketa tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
4. bahwa dalam gugatan para penggugat pada poin 9 menyatakan yang pada intinya “para Penggugat telah berulang kali mendatangi para tergugat untuk meminta bagian yang menjadi hak para penggugat namaun para tergugat menolak...dst” , Memang benar para tergugat menolak keinginan para penggugat untuk meminta bagian dari haknya namun harta yang dimaksud para penggugat telah habis terjual tanpa tersisa ;
5. bahwa dalam gugatan para penggugat pada poin 10 menyatakan yang pada intinya “ para tergugat dengan niat jahatnya menguasai sendiri harta peninggalan tersebut...dst” adalah pernyataan sangat mengada-ngada dan tidak berdasar, karena harta yang dimaksud para penggugat adalah harta yang berasal dari wasiat alm M Mukhtar orang tua para tergugat ;
6. bahwa dalam gugatan para penggugat pada poin 11 menyatakan pada intinya “ para penggugat tidak pernah mengetahui dan diberi tahu bahwa tanah dengan luas 676,5 M<sup>2</sup> telah dijual oleh para tergugat...dst” memang benar para tergugat tidak pernah memberitahukan atas jual beli yang dimaksud karena menurut para tergugat peristiwa jual beli tersebut tidak memiliki hubungan hukum kepada para penggugat ;
7. bahwa tidak tepat dan tidak beralasan hukum sama sekali dalil gugatan penggugat poin 13 dalam gugatan para penggugat menyatakan pada intinya “ dengan bukti adanya akta jual beli (AJB) , kami para penggugat tidak pernah memberi izin untuk menjual ...dst” Hal dimaksud menurut kenyakinan para tergugat tidak perlu meminta izin kepada para penggugat karena Penggugat IV telah mendapat bagian dari harta peninggalan nenek para tergugat maupun para penggugat yaitu alm Umayyah Nur di Kota Krui, pesisir Barat lampung, sementara Penggugat I,II dan III adalah anak atau keturunan dari hasil Pernikahan Siri antara Alm M Mukhtar dengan 2 orang perempuan bernama RAMANI dan Alm ASIATUL AINI. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Ayat (1) dan pasal 42 adalah “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “
8. Bahwa dalam gugatan para penggugat pada poin 14 menyatakan yang pada intinya “dengan memperhatikan secara seksama atas terbitnya akta jual beli (AJB), terdapat kejanggalan dan kekeliruan pada

**Halaman 9 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen ...dst" Pernyataan dan dalil gugatan para penggugat sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ngada, sehingga gugatan para penggugat terdapat tuduhan yang tidak berdasar dan menjurus ke perbuatan fitnah ;

9. Bahwa dalam gugatan para penggugat pada poin 15 menyatakan pada intinya "alm Nurjanah tanggal 20 Desember 2009 telah meninggal dunia , apakah Mungkin orang yang telah meninggal dunia menghadap Drs M Natsir...dst" pernyataan para penggugat dalam gugatan tersebut sungguh mengada-ngada tanpa dasar hukum yang jelas karena Nurjanah Desember 2009 masih hidup dan tinggal di Jakarta ;
10. bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh para penggugat bila objek sengketa tersebut dikontrakkan sebesar Rp. 75.000.000,- sebagaimana yang disebutkan para penggugat pada poin 16 dalam gugatan ;
11. bahwa dalam gugatan para penggugat pada poin 17 dalam posita gugatan menyatakan yang pada intinya " terhadap akta jual beli (AJB) telah terjadi kecurangan dan cacat hukum. tidak mencantumkan persetujuan dari ahli waris Mustafa Zahari sebagaimana pada ketetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah...dst". Gugatan yang didalilkan para pengugat adalah kabur dan tidak jelas karena keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dimaksud hanya menyebutkan turunan waris dari alm Mustafa Zahari bukan kepada para penggugat ;
12. bahwa tidak tepat dan cenderung mengada-ngada dalil gugatan Penggugat Poin 18 dalam Posita gugatan yang pada intinya " terhadap timbulnya akta jual beli (AJB) , juga terdapat cacat hukum dalam menuangkan Bin atau Binti....dst" Hal tersebut sah-sah saja bila tergugat I menggunakan nama Nurdin sebagai Bin karena Alm Nurdin adalah Paman kandung dari Tergugat I dan semenjak kecil hingga dewasa tergugat I di asuh dan dibesarkan seperti anak kandung oleh Pamannya yaitu Alm Nurdin ;
13. bahwa dalam gugatan para penggugat pada poin 19 dalam posita gugatan , menyatakan yang pada intinya " seharusnya pihak PPAT sebelum memproses akta jual beli (AJB) tersebut, terlebih dahulu meminta salinan identitas...dst" dalil gugatan para penggugat sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ngada sehingga jelaslah gugatan para penggugat hanya berdasarkan asumsi dan bukan berdasarkan fakta hukum ;
14. bahwa dalam gugatan para penggugat pada poin 20 dalam posita gugatan , menyatakan yang pada intinya " dengan adanya Kata Jual Beli

**Halaman 10 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) para penggugat menilai telah terjadi kecurangan dan perbuatan melawan hukum, padahal para penggugat termasuk ahli waris dari alm M Mukhtar dan Alm Padel yaitu anak kandung dari Alm. Mustafa Zahari..dst” Pernyataan para penggugat dalam gugatannya sangat tidak beralasan karena alm M Mukhtar adalah anak sulung dari Alm Mustafa Zahari sementara Tergugat II anak sulung dari alm M Mukhtar jadi wajar sebagai anak sulung menguasai, mengurus dan menjaga harta peninggalan tersebut sebagai harta waris dari alm Mustafa Zahari ;  
15. bahwa dalam gugatan para penggugat pada poin 21 dalam posita gugatan menyatakan yang pada intinya “ berdasarkan pasal 1365 BW, tiap perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain ...dst” Dalil gugatan para penggugat sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ngada karena permasalahan yang digugat para penggugat adalah persoalan pembagian harta waris. Jadi menurut kenyakinan para tergugat unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan pada poin ini tidak terpenuhi ;

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruhnya dalil-dalil eksepsi para tergugat ;
2. Menerima seluruhnya eksepsi para tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruhnya dalil-dalil jawaban para tergugat ;
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono )

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## JAWABAN TURUT TERGUGAT I

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan.

### DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (exceptio Declinatoire) Mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Kota Bengkulu
2. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut (exceptio Declinatoire) ini diajukan oleh Turut Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv
3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv, terhadap eksepsi Kompetensi Absolut yang telah diajukan oleh Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim secara ex officio wajib menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Bengkulu tidak berwenang untuk mengadili sengketa quo.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Kota Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa Sengketa a quo, oleh karena terdapatnya sengketa Waris Islam yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Peradilan Agama, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan bukanlah sengketa Perdata, melainkan sengketa Waris Islam.
  - 4.2. Bahwa alasan pokok yang mendasari Gugatan murni merupakan peristiwa sengketa waris Islam yang harus diperiksa terlebih dahulu oleh peradilan Agama, adalah sebagai berikut :

### Pokok Gugatan :

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya jelas dan terang menuliskan apa yang menjadi pokok Gugatan sebagaimana dicantumkan dalam judul Gugatan yaitu " SURAT GUGATAN HARTA WARISAN", oleh karenanya tujuan Gugatan tersebut adalah Gugatan waris Islam.

### Point 2 Gugatan :

"Bahwa pada masa hidupnya Mustofa Zahari, telah melangsungkan pernikahan pada seorang wanita yang berstatus gadis bernama Umayyah Nur dari perkawinan tersebut telah dilahirkan lima orang anak yang masing-masing bernama Muhtar (Alm), anak kedua bernama padel (Alm), anak ketiga

**Halaman 12 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurlela (alm) anak keempat bernama Nurdin (alm) dan anak kelima bernama Nurjanah (ALM). Dari 5 (lima) orang yang namanya disebutkan tersebut telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Syariah Bengkulu No. 233/1779. Sebagai ahli waris yang sah dari harta peninggalan Almarhum Mustafa Zahari

Point 9 Gugatan :

“Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi para Terugugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak para penggugat secara baik-baik, tetapi oleh para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan dan malah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut”

4.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dimengerti bahwa pokok permasalahan dalam mengajukan Gugatan di Peradilan yang intinya menjelaskan bahwa Para Penggugat mengakusebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian atas penjualan sebidang tanah milik Mustafa Zahari seluas 676,5 m<sup>2</sup> terletak Jl. S Parman yang dijual oleh Para Tergugat kepada suami Tergugat I yaitu Sukarman HY Yourdan (ALM), sebagaimana berdasarkan surat jual beli yang ditandatangani oleh Para Tergugat dengan Sukarman HY Yourdan (ALM) tertanggal 05 April 2010 dihadapan PPAT sementara Kecamatan Ratu Samban yang bernama Drs M. Nasir dengan harga sebesar Rp. 50.0000.000,- (limapuluh juta Rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut, sampai dengan saat ini menurut pengakuan Para Penggugat, Para Penggugat belum mendapatkan bagian sedikitpun atas bagian waris yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat.

Hal inilah yang terlihat sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat bukan gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi gugatan atas pembagian waris berkaitan dengan penjualan tanah terletak di Jl. S. Parman sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu gugatan penggugat adalah gugatan waris dan seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama yang notabene Para Penggugat beragama Islam.

4.4. Bahwa pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas mengatur kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara kewarisan dalam Islam adalah Pengadilan Agama, hal ini dinyatakan sebagai berikut :

**Halaman 13 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 188 KHI :

"Para Ahli Waris baik secara bersama –sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris nyang lain untuk melakukan pembagian harta warisan , bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melauli Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan

5. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, penyelesaian sengketa a quo secara hukum merupakan kewenangan penuh Peradilan Agama (absolute competentie), sehingga Pengadilan Negeri Bengkulu secara ex officio wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa a quo.

## II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Exceptio Obscur Libel)

6. Bahwa terhadap dasar hukum Gugatan Para Penggugat tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel), dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa melihat posita Para Penggugat berkaitan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan adalah sangat tidak jelas, Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan mengaku sebagai ahli waris Mustafa Zahari atau anak dari M Mukhtar yang didasarkan pada Surat Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Bengkulu Nomor 233/1979 yang isinya menerangkan bahwa Mustafa Zahari mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Mukhtar, Fadil, Nurlela, Nurdin, dan Nurjanah, bahwa seharusnya yang mendasari gugatan penggugat adalah adanya surat keterangan waris yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari M Mukhtar Bin Mustafa Zahari .

- 6.2 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (exceptio obscur libel), sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

7. Bahwa terhadap obyek Gugatan Penggugat tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel), dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa isi posita Para Penggugat tentang obyek gugatan juga sangat tidak jelas, Obyek Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas nama-nama yang tercantum dalam sertipikat yang dimaksud, bahwa pada saat

**Halaman 14 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sertifikat yang dimaksud dalam Gugatan adalah atas nama Para Tergugat sehingga obyek Gugatan tidak jelas atau kabur.

- 7.2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (exceptio obscur libel), sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## III. Gugatan kurang Pihak

8. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kurang pihak, hal ini didasarkan pada kondisi lapangan bahwa atas tanah dimaksud juga telah di beli oleh Saudara Syaipul Anwar sebagaimana dalam batas – batas pada obyek tanah yang disebutkan oleh para Penggugat dalam Gugatannya
9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut seharusnya Penggugat menarik Sdr. Syaipul Anwar sebagai Tergugat karena telah melakukan jual beli dan penguasaan fisik atas tanah sengketa.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Dalam jawaban ini perkenankan kami untuk mengajukan Gugatan Balik/Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
12. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli Para Tergugat dan Alm suami Tergugat

Halaman 15 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas obyek tanah sengketa A quo adalah tidak sah

III. Jual beli antara Para Tergugat dan Alm. suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah secara hukum.

13. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli antara Para Tergugat dengan Alm suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sah, dengan dasar dan alasan sebagai berikut .

13.1. Bahwa jual beli obyek tanah sengketa a quo seluas 676. M hanyalah sebagian dari luas tanah keseluruhan, transaksi jual beli dilakukan antara Nurjanah Binti Mustafa Zahari, Nurlela Binti Mustafa Zahari, Sutanto, Hariyanto dan Farida dengan Alm Soekarman HY Yourdan sebagaimana berdasarkan akta jual beli No. 05/2010 Tertanggal 5 April 2010 dibuat oleh Drs. M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ratu Samban atas sertifikat nomor 00368/Padang Jati terletak di Jl. S. Parman Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu samban, Kota Bengkulu

13.2. Bahwa dikarenakan pada saat itu jual beli tersebut tidak diakui oleh Para Tergugat maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tegugat atas obyek tanah sengketa a quo ke Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana berdasarkan gugatan yang telah tercatat dalam register Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl dan telah diputus perkaranya pada tanggal 20 April 2017, yang salah satu putusan tersebut menyatakan bahwa akta jual beli No. 05/2010 Tertanggal 5 April 2010 adalah sah secara hukum.

13.3. Bahwa atas putusan perkara nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl telah dilakukan upaya hukum banding oleh Para Tergugat yang kemudian telah diputus perkaranya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan nomor 13/PDT/2017/PT.BGL pada tanggal 3 Agustus 2017, yang pada intinya putusan tersebut menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No.42/Pdt.G/2016/PN.Bgl.

13.4. Bahwa atas putusan banding, para Tergugat melakukan upaya hukum kasasi dan atas kasasi tersebut juga telah mempunyai kekuatan hukum

**Halaman 16 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (inkhraht Van Gewijsde) sebagaimana surat keterangan incraht no. W8.UI/3753/HK.01.10/IX/2017 tertanggal 27 September 2017.

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Transaksi jual beli antara Para Tergugat dengan Alm Suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

#### IV. Para Tergugat tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum

15. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat pada point 22 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- 15.1. Bahwa Para Tergugat menjual Tanah a quo kepada Alm Suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah secara hukum, karena Para Tegugat juga merupakan ahli waris yang sah Alm Mustafa Zahari sehingga dalam melakukan tindakan tersebut atas dasar bahwa Para Tergugat mempunyai hak atas tanah a quo dan menjual bagiannya.
- 15.2. Bahwa luas Tanah yang dijual oleh Para Tergugat hanya sebagian yaitu seluas 676.5 m2 sehingga apabila menurut Para Tergugat masih ada tanah sisa maka tanah sisa tersebut tentunya lebih luas dan mungkin merupakan hak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang bisa diperjuangkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkannya.
- 15.3. Bahwa :Para Tergugat dalam melakukan tindakan hukum berupa menjual tanah a quo telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini sebagaimana sesuai putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl Yang menyatakan bahwa jual beli antara Para Tergugat dengan alm suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah secara hukum.

#### DALAM REKONVENSI

16. Bahwa dalil-dalil yang telah dpergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali gugatan Rekonvensi.

**Halaman 17 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Turut Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi
18. Bahwa jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05/2010 tertanggal 5 April 2010 dibuat dihadapan M. Nasir selaku Camat atau PPAT Kecamatan Ratu Samban, antara suami Penggugat Rekonvensi dengan Nurjanah Binti Muatafa Zahari (anak kandung Mustafa Zahari), Nurlela Binti Mustafa Zahari (anak kandung Mustafa Zahari), Sutanto Bin Nurdin (Cucu Mustafa Zahari) sebagai Tergugat I, Haryanto Bin Muhktar (cucu Mustafa Zahari) sebagai Tergugat II, Farida Bin Fadel (Cucu Mustafa Zahari) sebagai Tergugat III dan jual beli tersebut telah sah karena juga telah dilakukan pembayaran sebagaimana kwitansi-kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah atas jual beli tanah Aquo.
19. Bahwa yang diketahui oleh Penggugat Rekonvensi, pemilik yang tertera di sertifikat tanah Aquo yang pertama adalah atas nama MUSTAFA ZAHARI (datuk dari para Tergugat ), akan tetapi sekarang tanah Aquo sudah atas nama Para Tergugat sehingga sudah tepat dan sah proses jual beli atas tanah Aquo.
20. Bahwa sejak jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor 05/2010 tertanggal 5 April 2010 dibuat dihadapan M. Nasir selaku Camat atau PPAT Kecamatan Ratu Samban telah sesuai peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi suami Penggugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi sendiri tidak pernah menikmati hasil dari kepemilikan tanah Aquo, bahkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menguasai fisik atas tanah Aquo, sehingga Penggugat Rekonvensi melakukan pelaporan polisi dan pada tanggal 31 Agustus 2016 Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Kota Bengkulu
21. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi didaftarkan pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan nomor perkara 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl, dan telah diputuskan oleh majelis Hakim pada tanggal 20 April 2017 dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, III dan IV seluruhnya

**Halaman 18 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- 21.1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
- 21.2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli No. 05/2010 tertanggal 5 April 2010 antara para Tergugat dengan Suami Penggugat dihadapan Drs. M. Nasir selaku PPAT
- 21.3. Menyatakan penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jl. S Parman Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu atas sebagian tanah milik 00368 seluas 676.5 m sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 198/1974 tertanggal 30 Maret 1974 dengan Nomor Kohir 17.71.071.005.005-0227.0 sesuai Akta Jual Beli no. 05/2010 tertanggal 5 April 2010 antara suami Penggugat dengan Para Tergugat.
- 21.4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- 21.5. Menghukum kepada Tergugat IV atau siapa saja yang berada / mendiami Obyek sengketa untuk mengosongkan tanah obyek sengketa seperti keadaan semula dan mengembalikan penguasaan dan pengelolaan atas obyek sengketa kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa beban tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara.
- 21.6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan proses pemecahan dan balik nama Sertipikat Hak Milik 00368 seluas 676.5 m menjadi atas nama Penggugat.
- 21.7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses pemecahan dan balik nama sertipikat hak milik No. 00368 seluas 676.5 m menjadi atas nama Penggugat.
- 21.8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan ini.
- 21.9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.156.000,-
- 21.10. Menolak Gugatan penggugat selain dan selebihnya

**Halaman 19 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah sebidang tanah Pekarangan terletak di Jl. S. Parman Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, atas sebagian tanah hak milik 00368 seluas 676,5 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 198/1974 tertanggal 30 Maret 1974 dengan nomor kahir 17.71.071.005.005-0227.0 sesuai Akta Jual Beli Nomor 05/2010 tertanggal 5 April 2010 dibuat dihadapan M. Nasir selaku Camat atau PPAT Kecamatan Ratu Samban, sebagaimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).
23. Bahwa Para Tergugat rekonvensi pada tanggal 11 Oktober 2017 melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan dengan Nomor perkara 33/Pdt.G/2017/Pn.Bgl dengan obyek gugatan yang sama dengan gugatan ini, kemudian juga posita gugatan sama serta Petitum gugatan juga tidak jauh berbeda, akan tetapi dalam perjalanannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat maka gugatan tersebut dicabut sebagaimana penetapan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Bgl tertanggal 10 Januari 2018.
24. Bahwa kemudian Para Tergugat Rekonvensi kembali mengajukan Gugatan ini untuk kedua kalinya yang juga adanya kesamaan obyek gugatan, isi gugatan, posita gugatan dan petitum gugatan sehingga dengan adanya berulang kali gugatan diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang seolah-olah terkesan tidak adanya keseriusan atau ada indikasi yang kami duga gugatan-gugatan tersebut hanya untuk mempersulit atau mengganggu Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan haknya maka atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya

**Halaman 20 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara a quo
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklard)

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta jual beli No. 05/2010 Tertanggal 5 April 2010 dibuat oleh Drs. M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ratu Samban
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam melakukan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 05/2010 Tertanggal 5 April 2010 adalah bukan suatu perbuatan melawan hukum.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan seketika dan sekaligus.
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dipersidangan juga telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

## JAWABAN TURUT TERGUGAT II

### DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (exceptio Declinatoire) Mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Kota Bengkulu
2. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut (exceptio Declinatoire) ini diajukan oleh Turut Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv
3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv, terhadap eksepsi Kompetensi Absolut yang telah diajukan oleh Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim secara ex officio wajib menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Bengkulu tidak berwenang untuk mengadili sengketa quo.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Kota Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa Sengketa a quo, oleh karena terdapatnya sengketa Waris Islam yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Peradilan Agama, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan bukanlah sengketa Perdata, melainkan sengketa Waris Islam.
  - 4.2. Bahwa alasan pokok yang mendasari Gugatan murni merupakan peristiwa sengketa waris Islam yang harus diperiksa terlebih dahulu oleh peradilan Agama, adalah sebagai berikut :

Judul Gugatan :

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya jelas dan terang menuliskan apa yang menjadi pokok Gugatan sebagaimana dicantumkan dalam judul Gugatan yaitu " SURAT GUGATAN HARTA WARISAN", oleh karenanya tujuan Gugatan tersebut adalah Gugatan waris Islam.

Point 2 Gugatan :

"Bahwa pada masa hidupnya Mustofa Zahari, telah melangsungkan pernikahan pada seorang wanita yang berstatus gadis bernama Umayyah Nur dari perkawinan tersebut telah dilahirkan lima orang anak yang masing-masing bernama Muhtar (Alm), anak kedua bernama padel (Alm), anak ketiga bernama Nurlela (alm) anak keempat bernama Nurdin (alm) dan anak kelima bernama Nurjanah (ALM). Dari 5 (lima) orang yang namanya disebutkan tersebut telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Syariah Bengkulu No. 233/1779. Sebagai ahli waris yang sah dari harta peninggalan Almarhum Mustafa Zahari

Halaman 22 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 9 Gugatan :

“Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi para Terugugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak para penggugat secara baik-baik, tetap oleh para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan dan malah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut”

4.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dimengerti bahwa pokok permasalahan dalam mengajukan Gugatan di Peradilan yang intinya menjelaskan bahwa Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian atas penjualan sebidang tanah milik Mustafa Zahari seluas 676,5 m<sup>2</sup> terletak Jl. S Parman yang dijual oleh Para Tergugat kepada suami Turut Tergugat I yaitu Sukarman HY Yourdan (ALM), sebagaimana berdasarkan surat jual beli yang ditandatangani oleh Para Tergugat dengan Sukarman HY Yourdan (ALM) tertanggal 05 April 2010 dihadapan Turut Tergugat II dengan harga sebesar Rp. 50.0000.000,-.(limapuluh juta Rupiah.

Bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut, sampai dengan saat ini menurut pengakuan Para Penggugat, Para Penggugat belum mendapatkan bagian sedikitpun atas bagian waris yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat.

Hal inilah yang terlihat sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat bukan gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi gugatan atas pembagian waris berkaitan dengan penjualan tanah terletak di Jl. S. Parman sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu gugatan penggugat adalah gugatan waris dan seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama yang notabene Para Penggugat beragama Islam.

4.4. Bahwa pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas mengatur kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara kewarisan dalam Islam adalah Peradilan Agama, hal ini dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 188 KHI :

“Para Ahli Waris baik secara bersama –sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris nyang lain untuk melakukan pembagian harta warisan , bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melauli Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan

**Halaman 23 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, penyelesaian sengketa a quo secara hukum merupakan kewenangan penuh Peradilan Agama (absolute competentie), sehingga Pengadilan Negeri Bengkulu secara ex officio wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa a quo.

### II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Exceptio Obscur Libel)

6. Bahwa terhadap dasar hukum Gugatan Para Penggugat tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel), dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa melihat posita Para Penggugat berkaitan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan adalah sangat tidak jelas, Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan mengaku sebagai ahli waris Mustafa Zahari atau anak dari M Mukhtar yang didasarkan pada Surat Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Bengkulu Nomor 233/1979 yang isinya menerangkan bahwa Mustafa Zahari mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Mukhtar, Fadil, Nurlela, Nurdin, dan Nurjanah, bahwa seharusnya yang mendasari gugatan penggugat adalah adanya surat keterangan waris yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari M Mukhtar Bin Mustafa Zahari .

- 6.2 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (exceptio obscur libel), sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

7. Bahwa terhadap obyek Gugatan Penggugat tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel), dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa isi posita Para Penggugat tentang obyek gugatan juga sangat tidak jelas, Obyek Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas nama-nama yang tercantum dalam sertipikat yang dimaksud, bahwa sertipikat yang dimaksud adalah atas nama Para Tergugat sehingga obyek Gugatan tidak jelas atau kabur.

- 7.2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (exceptio obscur libel), sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**Halaman 24 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Gugatan kurang Pihak

8. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kurang pihak, hal ini didasarkan pada kondisi dilapangan bahwa atas tanah dimaksud juga telah di beli oleh Saudara Syaipul Anwar sebagaimana dalam batas – batas pada obyek tanah yang disebutkan oleh para Penggugat dalam Gugatannya
9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut seharusnya Penggugat menarik Sdr. Syaipul Anwar sebagai Tergugat karena telah melakukan jual beli dan penguasaan fisik atas tanah sengketa.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

## DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Turut Tergugat II mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
12. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli Para Tergugat dan Alm suami Turut Tergugat I atas obyek tanah sengketa A quo adalah tidak sah
- III. Jual beli antara Para Tergugat dan Alm. suami Turut Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah secara hukum.
13. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat pada gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli antara Para Tergugat dengan Alm suami Turut Tergugat I tidak sah, dengan dasar dan alasan sebagai berikut .
- 13.1. Bahwa jual beli obyek tanah sengketa a quo seluas 676. M hanyalah sebagian dari luas tanah keseluruhan, transaksi jual beli dilakukan antara Nurjanah Binti Mustafa Zahari, Nurlela Binti Mustafa Zahari , Sutanto, Hariyanto dan Farida dengan Alm Soekarman HY Yourdan sebagaimana berdasarkan akta jual beli No. 05/2010 Tertanggal 5 April 2010 dibuat oleh Drs. M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

**Halaman 25 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Samban atas sertifikat nomor 00368/Padang Jati terletak di Jl. S. Parman Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu samban, Kota Bengkulu

- 13.2. Bahwa dikarenakan pada saat itu jual beli tersebut tidak diakui oleh Para Tergugat maka Turut Tergugat I melakukan Gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tegugat atas onyek tanah sengketa a quo ke Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana berdasarkan gugatan yang telah tercatat dalam register Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl dan telah diputus perkaranya pada tanggal 20 April 2017, yang salah satu putusan tersebut menyatakan bahwa akta jual beli No. 05/2010 Tertanggal 5 April 2010 adalah sah secara hukum.
- 13.3. Bahwa atas putusan perkara nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl telah dilakukan upaya hukum banding oleh Para Tergugat yang kemudian telah diputus perkaranya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan nomor 13/PDT/2017/PT.BGL pada tanggal 3 Agustus 2017, yang pada intinya putusan tersebut menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl.
- 13.4. Bahwa atas putusan banding, para Tergugat melakukan upaya hukum kasasi dan atas kasasi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkhraht Van Gewijsde) sebagaimana surat keterangan incraht no. W8.UI/3753/HK.01.10/IX/2017 tertanggal 27 September 2017.
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Transaksi jual beli antara Para Tergugat dengan Alm Suami Turut Tergugat I telah sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### IV. Para Tergugat tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum

15. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat pada point 22 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
- 12.1. Bahwa Para Tergugat menjual Tanah a quo kepada Alm Suami Turut Tergugat I adalah sah secara hukum, karena Para Tegugat juga merupakan ahli waris yang sah Alm Mustafa Zahari sehingga dalam

**Halaman 26 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan tersebut atas dasar bahwa Para Tergugat mempunyai hak atas tanah a quo dan menjual bagiannya.

12.2. Bahwa luas Tanah yang dijual oleh Para Tergugat hanya sebagian yaitu seluas 676.5 m2 sehingga apabila menurut Para Penggugat masih ada tanah sisa maka tanah sisa tersebut tentunya lebih luas dan mungkin merupakan hak Para Penggugat yang bisa diperjuangkan oleh Para Penggugat untuk mendapatkannya.

12.3. Bahwa :Para Tergugat dalam melakukan tindakan hukum berupa menjual tanah a quo telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini sebagaimana sesuai putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl Yang menyatakan bahwa jual beli antara Para Tergugat dengan alm suami Turut Tergugat I adalah sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara a quo
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklard)

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta jual beli No. 05/2010 Tertanggal 5 April 2010 dibuat oleh Drs. M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ratu Samban
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam melakukan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 05/2010 Tertanggal 5 April 2010 adalah bukan suatu perbuatan melawan hukum.

Halaman 27 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa turut tergugat I dipersidangan selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan Intervensi dimana terhadap gugatan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut ;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan penggugat Intervensi untuk masuk ke dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Bgl ;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberikan materai sebagai berikut :

## BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT

- P-1 Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat I SRI MURTI Binti M MUKHTAR;
- P-2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II HERIYANTO Bin MUKHTAR ;
- P-3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III RONI MARWAN Bin M MUKHTAR ;
- P-4 Foto Copy Kart Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV NURPAIZAL Bin PADEL ;
- P-5 Foto Copy akta kelahiran atas nama HERIYANTO (Penggugat II) ;
- P-6 Foto Copy Surat tanda tamat Belajar Sekolah dasar (SD) atas nama RONI MARWAN (penggugat III) ;
- P-7 Foto Copy Surat Tanda Tamat belajar Sekolah menengah tingkat pertama atas nama NURPAIZAL (Penggugat IV) ;
- P-8 Foto Copy salinan penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Nomort 233 tahun 1979 ;

Halaman 28 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- P-9 Foto Copy Surat keterangan ahli waris atas nama Penggugat I dan Penggugat III ;
- P-10 Foto Copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 03/2010 tanggal 5 April 2010 ;
- P-11 Foto Copy Surat perintah Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu
- P-12 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I SUTANTO Bin M MUKHTAR ;
- P-13 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III FARIDA Binti M MUKHTAR ;
- P-14 Foto Copy Surat keterangan ahli waris para tergugat ;
- P-15 Foto Copy Surat keterangan pelaporan kematian dari kelurahan Senen Jakarta atas nama alm NURJANAH Binti MUSTAFA ZAHARI ;
- P-16 Foto Copy surat pernyataan dari Iwan Sakkay ;
- P-17 Foto Copy Surat Pernyataan Tergugat I ;
- P-18 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00368 atas nama MUSTAFA ZAHARI ;
- P-19 Foto Copy pemecahan sertifikat Hak Milik Nomor 00368 ;
- P-20 Foto Copy Surat keterangan ahli waris atas nama FARIDA BINTI FADEL ;
- P-21 Foto Copy Surat keterangan ahli waris atas nama NURJANAH BINTI MUSTAFA ZAHARI ;
- P-22 Foto Copy Surat keterangan ahli waris atas nama SUTANTO BIN MUKHTAR dan HARYANTO Bin MUKHTAR ;
- P-23 Foto Copy Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/40/1006/2016 atas nama PADEL ;
- P-24 Foto Copy Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/39/1006/2016 atas nama MUKHTAR ;
- P-25 Foto Copy surat keterangan atas nama BAHIRAMSyah, SE ;
- P-26 Foto Copy surat pernyataan atas nama FARIDA Binti MUKHTAR ;

**Halaman 29 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap bukti P-8, P-10, P-12, P-13, P-14 P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa para tergugat (tergugat I, tergugat II dan Tergugat III) tidak mengajukan bukti surat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menyampaikan bukti surat TT-1 s/d TT-1-27 yang telah diberikan materai sebagai berikut ;

## **BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT I**

1. Bukti TT I - 1 = Akta Jual Beli No. 05/2010 Tertanggal 5 April 2010 dibuat oleh Drs. M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ratu Samban (Foto copy Sesuai foto copy yang telah dilegalisir ( Asli ada pada Para Tergugat) )

2. Bukti TT I - 2 = Surat Keterangan No. 593.2/257/07/2015 tertanggal 15 September 2015 yang diterbitkan oleh Camat Ratu Samban Bapak Saipul Apandi, S.Sos, M.Si. (Foto copy Sesuai asli).

3. Bukti TT I - 3 = Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 4 Februari 2013 dan disahkan oleh Kepala Kelurahan Bajak berdasarkan register No. 474/02/1008/II/2013 tertanggal 05 Februari 2013 dan oleh Camat Teluk Segara berdasarkan register No. 463.11/06/VII/TS-2013 tertanggal 06 Februari 2013.

(Foto copy Sesuai asli).

4. Bukti TT I - 4 = Bukti pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2010 dan 2011 dengan NOP. 177107100800502270 atas nama Sukarman HY Yourdan terletak di Jl. S. Parman Kelurahan Padang jati, Kecamatan ratu Samban, Kota Bengkulu (Foto Copy sesuai asli)

5. Bukti TT I - 5 = Bukti pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2012 dan 2013 dengan NOP. 177107100800502270 atas nama Sukarman HY Yourdan terletak di Jl. S. Parman Kelurahan Padang jati, Kecamatan ratu Samban, Kota Bengkulu (Foto Copy sesuai Asli)

6. Bukti TT I - 6 = Bukti pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2014 dan 2015 dengan NOP. 177107100800502270 atas nama Sukarman HY Yourdan terletak

**Halaman 30 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. S. Parman Kelurahan Padang jati, Kecamatan ratu Samban, Kota Bengkulu (Foto Copy sesuai Asli)

7. Bukti TT I - 7 = Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 dengan NOP. 177107100800502270 atas nama Turut Tergugat I terletak di Jl. S. Parman Kelurahan Padang jati, Kecamatan ratu Samban, Kota Bengkulu.(Foto Copy sesuai Asli)

8. Bukti TT I - 8 = Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2016 dengan NOP. 177107100800502270 atas nama Turut Tergugat I terletak di Jl. S. Parman Kelurahan Padang jati, Kecamatan ratu Samban, Kota Bengkulu.(Foto Copy sesuai Asli)

9. Bukti TT I - 9 = Surat Keterangan Nomor 471/50/1008/2016 tertanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Padang jati. Fotocopy sesuai asli )

10. Bukti TT I - 10 = Surat Pernyataan Bapak Rumdani tertanggal Juli 2016(Foto Copy sesuai Asli)

11. Bukti TT I - 11 = Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2010, perihal porsekot atau uang muka pembayaran tanah di Padang Jati.(Foto copy sesuai asli )

12. Bukti TT I - 12 = Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2010, perihal porsekot atau uang muka pembayaran tanah di Padang Jati.(Foto copy Sesuai foto copy sesuai Asli )

13. Bukti TT I - 13 = Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 295.000.000,- (duaratus sembilan puluh lima juta rupiah ) tertanggal 03 Mei 2010, perihal pembayaran tanah/rumah di jalan S. Parman Bengkulu.(Foto copy Sesuai foto copy ( Asli ada pada Penyidik Polres Kota Bengkulu ) )

14. Bukti TT I - 14 = Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 66.000.000,- (enampuluh enam juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2010, perihal pembayaran sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Padang jati Kota Bengkulu bagian muka dengan ukuran luas 676.5 M<sup>2</sup>.(Foto copy Sesuai foto copy sesuai Asli )

15. Bukti TT I - 15 = Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) tertanggal 10 Juli 2010, pembayaran tanah terletak di S. Parman 7No. HM 00368 diuraikan dalam Surat Ukur/gambar situasi tanggal 30 maret 1974 N0. 198 / 1974 seluas 3. 592 m adapun tanah yang akan dikapling dengan luas 20x23 M<sup>2</sup> (Foto copy Sesuai foto copy sesuai Asli )

**Halaman 31 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti TT I - 16 = Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) tertanggal 19 Juli 2010, perihal pembayaran pembuatan sertipikat dan akta jual beli 2 (dua) buah di Kelurahan Padang jati Jl. S. Parman Kota Bengkulu.(Foto copy Sesuai Asli )

17. Bukti TT I -17 = Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2010, perihal pembayaran tanah di Kelurahan Padang jati Jl. S. Parman Kota Bengkulu yang menerima Ratna Juwita (Foto copy Sesuai Asli )

18. Bukti TT I - 18 = Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2010, perihal pembayaran pengurusan surat-surat tanah yang terletak di Kelurahan Padang jati Jl. S. Parman Kota Bengkulu yang menerima Netti Herawati.(Foto copy Sesuai Asli )

19. Bukti TT I - 19 = Surat Kantor Pertanahan Kota Bengkulu No. 68/300-17.71/II/2017 tertanggal 14 Februari 2017 perihal Informasi mengenai peralihan Sertipikat HM No. 00368, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu(Foto copy Sesuai Asli )

20. Bukti TT I - 20 = Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl tertanggal 20 April 2017(Foto copy Sesuai Asli )

21. Bukti TT I - 21 = Surat Keterangan Inkraht Van Gewijsde atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 42/Pdt.G/2016/PN.Bgl tertanggal 20 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap ;(Foto copy Sesuai Asli yang dilegalisir )

22. Bukti TT I - 22 = Surat Gugatan Para Penggugat nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Bgl tertanggal 11 Oktober 2017(Foto copy Sesuai Asli )

23. Bukti TT I - 22 = Penetapan Pencabutan Surat Gugatan Para Penggugat nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Bgl tertanggal 11 Oktober 2017(Foto copy Sesuai Asli )

24. Bukti TT I - 23 = sertipikat Hak Milik No. 00368/Padang jati terletak di Jl. S Parman Rt. 04/02 Kelurahan Padang jati Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu(Foto copy Sesuai fotocopy )

25. Bukti TT I - 25 = Penetapan No. 42/Pdt.G/2016/PN Bgl tertanggal 24 April 2018 (Foto copy dari foto copy )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bukti TT I - 26 = Penetapan No. 42/Pdt.G/2016/PN Bgl tertanggal 3 Oktober 2018(Foto copy Sesuai asli).

27. Bukti TT I - 27 = Berita Acara Eksekusi Penetapan No. 42/BA.Eks/Pdt.G/2016/PN Bgl tertanggal 17 Oktober 2018 (Foto copy Sesuai asli).

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut tergugat II di persidangan tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut , Penggugatjuga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

## SAKSI – SAKSI PENGGUGAT

### 1. AZHAR

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan Turut tergugat I dan Turut tergugat II serta tidak memiliki hubungan keluarga ;
- bahwa saksi tahu dan kenal baik antara penggugat dengan para tergugat adalah keturunan dari MUSTAFA ZAHARI ;
- bahwa setahu saksi MUSTAFA ZAHARI sudah meninggal dunia ;
- bahwa setahu saksi MUSTAFA ZAHARI ketika meninggal dunia meninggalkan istri bernama MAIMUNAH, 3 orang anak laki-laki masing bernama MUKHTAR , FADIL dan NURDIN dan 2 Orang anak perempuan masing-masing bernama NURLELA dan NURJANAH ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah MUSTAFA ZAHARI semasa hidup memilik tanah atau harta kekayaan yang lainnya ;
- bahwa saksi tidak tahu pokok permasalahan dalam perkara ini ;

### 2. ZALEHA

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan Turut tergugat I dan Turut tergugat II serta tidak memiliki hubungan keluarga ;
- bahwa saksi tahu dan kenal baik antara penggugat dengan para tergugat adalah keturunan dari MUSTAFA ZAHARI ;
- bahwa setahu saksi MUSTAFA ZAHARI sudah meninggal dunia ;
- bahwa setahu saksi MUSTAFA ZAHARI ketika meninggal dunia meninggalkan istri bernama MAIMUNAH, 3 orang anak laki-laki masing bernama MUKHTAR , FADIL dan NURDIN dan 2 Orang anak perempuan masing-masing bernama NURLELA dan NURJANAH ;

**Halaman 33 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah MUSTAFA ZAHARI semasa hidup memilik tanah atau harta kekayaan yang lainnya ;
- bahwa saksi tidak tahu pokok permasalahan dalam perkara ini ;

### 3. MISNAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan Turut tergugat I dan Turut tergugat II serta tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal baik antara penggugat dengan para tergugat adalah keturunan dari MUSTAFA ZAHARI ;
- Bahwa setahu saksi MUSTAFA ZAHARI sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi MUSTAFA ZAHARI ketika meninggal dunia meninggalkan istri bernama MAIMUNAH, 3 orang anak laki-laki masing bernama MUKHTAR , FADIL dan NURDIN dan 2 Orang anak perempuan masing-masing bernama NURLELA dan NURJANAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah MUSTAFA ZAHARI semasa hidup memilik tanah atau harta kekayaan yang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pokok permasalahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para tergugat (tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III) , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat / **Plaatzlijke onderzoek** terhadap objek sengketa pada tanggal 13 November 2018 dimana terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut akan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, para tergugat, Turut Tergugat I dan turut tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing dan menyampaikan cukup tidak ada lagi yang disampaikan sehingga selanjutnya mohon putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I , tergugat II dan tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Halaman 34 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Gugatan penggugat sebagaimana dalam posita gugatan sangat tidak berdasar dikarenakan obyek sengketa dalam gugatan *aquo* terkait dengan kewenangan absolut pengadilan yakni merupakan harta warisan yang turun temurun sehingga kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah mahkamah Syari'ah sehingga penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum atas jual beli antara para tergugat dengan Turut Tergugat I dikarenakan objek jual beli tersebut milik para tergugat ;

Menimbang, bahwa turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- I. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire) Mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Kota Bengkulu ;
- II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Exceptio Obscur Libel)
- III. Gugatan kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III dan turut tergugat I serta Turut tergugat II, penggugat dalam repliknya menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa alas gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan permohonan untuk penetapan ahli waris yang didasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata dengan alasan bahwa tanah dalam gugatan *a quo* merupakan warisan dari almarhum Mustafa Zahari yang belum dibagi tapi telah dijual oleh Para tergugat kepada turut tergugat I melalui surat akta jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta replik penggugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/tangkisan adalah jawaban permintaan berupa pengecualian yang diajukan oleh tergugat diluar dari pokok perkara yang menurut tergugat adalah tidak tepat untuk dapat dikabulkan yang didasarkan kepada materi dalam gugatan yang didalamnya diadit juga pengecualian mengenai kewenangan untuk mengadili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersifat absolut maupun relatif serta hal-hal yang bersifat formil gugatan serta prosesuil dalam hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan eksepsi pada dasarnya yang berhak untuk menentukan siapa yang digugat adalah domain dari Penggugat, artinya bahwa penggugat lah yang berhak untuk memilih siapa yang harus ditarik menjadi tergugat dalam suatu perkara, Dan hal itu ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R I No.366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973, dimana Pihak Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa – siapa saja yang digugatnya dalam suatu perkara;

Menimbang, lebih lanjut meskipun hak untuk menentukan siapa-siapa yang digugat dalam suatu perkara adalah hak penggugat, namun dalam menentukan siapa yang digugat tidaklah sebebas – bebasnya penggugat saja, tapi harus didasarkan adanya kepentingan hukum atau adanya hubungan hukum antara penggugat dengan orang yang digugat tersebut artinya tidak serta merta semua orang dapat digugat tanpa adanya kepentingan hukum atau hubungan hukum dengan penggugat, sehingga dengan kata lain pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar yakni adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 546 K/SIP/1970 tertanggal 28 Oktober 1970 yang kaidah hukumnya adalah : “bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka Penggugat memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan , ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kermback gugatannya “ ;

Menimbang, berkaitan hal tersebut diatas dalam perkara *agugugugat* mendalilkan tanah yang dijual oleh para tergugat (tergugat I, tergugat II dan tergugat III) kepada turut tergugat I tidak mendapatkan persetujuan dari para ahli waris sehingga penerbitan akta jual beli yang dikeluarkan oleh M Nasir (turut tergugat II) yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah oleh turut tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III dibantah bahwa materi gugatan penggugat merupakan objek pemeriksaan dalam mahkamah Syari’ah ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas setelah Majelis mencermati dan meneliti inti sari dalam gugatan *a quo* adalah keberatan beralihnya tanah yang menurut penggugat sebagai harta warisan yang seharusnya dimiliki oleh penggugatsebagai ahli waris dari akan tetapi ternyata oleh Tergugat I , tergugat

**Halaman 36 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan tergugat III telah dijual kepada Turut tergugat I dengan alas akta jual beli yang diterbitkan oleh turut tergugat II, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah memperlakukan keabsahan secara hukum terhadap kepemilikan serta peralihan tanah sengketa dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena dipersidangan gugatan penggugat yang mempertahankan substansi gugatan adalah sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis berpendapat penggugat telah yakin dan telah menentukan sendiri bahwa obyek yang disengketakan termasuk dalam ranah hukum perdata yang merupakan objek pemeriksaan dalam pengadilan Negeri yang untuk itu diperlukan pembuktian apakah materi gugatan *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur dan gugatan kurang pihak, Majelis berpendapat terhadap hal tersebut sudah masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan pokok perkara yang untuk itu diperlukan pembuktian dengan berlandaskan kepada ketentuan pasal 1866 KUHPdata tentang alat bukti yang terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan serta sumpah ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan hukum eksepsi tergugat I, tergugat II, tergugat III, turut Tergugat I dan turut tergugat II untuk ditolak ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terdapat dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang telah menjual sebidang tanah yang terletak di jalan S Parman 07 RT 04 RW 002 No. 01 Kelurahan Padang Jati kec. ratu Samban Kota Bengkulu kepada Turut Tergugat I dengan luas 676.5 M<sup>2</sup> berdasarkan jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II sebagai pejabat pembuat akta tanah adalah tidak sah dikarenakan tanpa persetujuan dari penggugat sebagai ahli waris dari Mustafa Zahari berdasarkan Putusan pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bengkulu Nomor 233/1979;

Halaman 37 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan penggugat sebagaimana dalam posita gugatan sangat tidak berdasar dikarenakan obyek sengketa dalam gugatan merupakan harta warisan yang turun temurun sehingga kewenangan untuk memeriksa , mengadili dan memutus perkara adalah mahkamah Syari'ah sehingga penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum atas jual beli antara para tergugat dengan Turut Tergugat I dikarenakan objek jual beli tersebut milik para tergugat sehingga para tergugat memiliki hak untuk menjual kepada turut tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, Turut Tergugat I , Turut Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa penguasaan tanah dalam gugatan *a quo* oleh Turut tergugat I dikarenakan adanya jual beli yang sah menurut hukum antara para tergugat (tergugat I, Tergugat II dan tergugat III) dengan Turut tergugat I yang dikuatkan dengan akta jual beli Nomor 05/2010 tertanggal 5 April 2010 yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu sehingga pemilikan tanah sengketa oleh turut tergugat I sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dari gugatan , jawaban para tergugat , turut Tergugat I dan turut tergugat II maka didapatlah pokok permasalahan/***fudamentum petendi*** sebagai berikut ;

- Apakah perbuatan para tergugat (tergugat I, tergugat II dan tergugat III) yang telah menjual tanah sengketa kepada turut tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah mengeluarkan akta jual beli Nomor 05/2010 tertanggal 5 April 2010 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa *"siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan*

Halaman 38 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu" sehingga konsekuensi hukumnya penggugat harus membuktikan terlebih dahulu seluruh dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-26 serta 3 orang saksi , adapun Turut tergugat I telah mengajukan Bukti Surat TT1-1 sampai dengan TT1-27 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan maka Majelis terlebih dahulu akan mencermati substansi surat gugatan *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penggugat sebagaimana dalam gugatannya menyatakan obyek tanah yang disengketakan terletak di Jalan S Parman 7 RT 04 RW 002 No. 01 Kelurahan Padang Jati kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dengan luas 676.5 M<sup>2</sup> yang mana oleh para tergugat ( tergugat I, tergugat II dan tergugat III) telah dijual kepada Turut Tergugat I dihadapan turut tergugat II sebagai PPAT yang kemudian oleh Turut Tergugat II dikeluarkan akta jual beli Nomor 05/2010 tertanggal 5 April 2010 adalah tidak sah menurut hukum , dikarenakan tanah objek tanah dalam gugatan *a quo* merupakan tanah warisan dari Mustafa Zahari sehingga jual beli tersebut tidak mendapatkan ijin dari penggugat sebagai ahli waris lain sedangkan kedudukan para tergugat (tergugat I, tergugat II dan tergugat III) juga merupakan ahli waris yang sama ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas penggugat untuk meneguhkan haknya sebagaimana dalam petitum gugatannya Nomor 2 menyatakan bahwa tanah sengketa *a quo* yang diperkarakan dalam gugatan ini dinyatakan sebagai harta warisan almarhum Mustafa Zahari yang belum terbagi dan selain itu juga sebagaimana dalam Petitum gugatan Nomor 7 agar para tergugat menyerahkan seluruh harta warisan kepada penggugat serta selain itu sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat Nomor 8 agar para tergugat untuk menyerahkan hasil harta peninggalan yang diperoleh selama 10 tahun kepada penggugat dan selain itu dalam Petitum Nomor 6 menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, berkaitan dengan hal diatas tanah sebagai objek gugatan berikut dengan objek yang dimintakan oleh penggugat untuk diserahkan kepada penggugat yang dimintakan agar dijadikan sebagai harta warisan yang belum dibagi , Majelis berpendapat terhadap obyek dalam perkara *a quo* yakni tanah yang disengketakan terletak di Jalan S Parman 7 RT 04 RW 002 No. 01 Kelurahan Padang Jati kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dengan luas 676,5 M<sup>2</sup> berikut dengan harta lain dimana penggugat dalam gugatannya juga

**Halaman 39 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa para tergugat adalah ahli waris yang sama dari keturunan MUSTAFA ZAHARI , haruslah terlebih dahulu dinyatakan sebagai harta warisan yang statusnya masih terbuka baik untuk penggugat maupun para tergugat memiliki hak untuk mewaris yang sama/*Legitimie portiesehingga* konsekuensinya oleh karena belum ditemukan status siapa yang berhak mewaris dan subjek dalam gugatan ini masih satu keturunan yang sama maka masing-masing pihak saling memiliki hak atas tanah sengketa dan oleh karenanya belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas gugatan penggugat ternyata juga meminta agar para tergugat untuk menyerahkan hasil harta peninggalan yang diperoleh selama 10 tahun kepada penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat Nomor 8, setelah Majelis hakim mencermati dan meneliti dari keterangan saksi-saksi Penggugat yakni AZHAR , ZALEHA dan MISNAWATI serta bukti surat penggugat yakni P-1 sampai dengan P-26 ternyata tidak ditemukan satupun fakta dipersidangan yang menegaskan dan menjelaskan bahwa semasa Hidup MUSTAFA ZAHARI memiliki harta yang dimaksud oleh penggugat sebagaimana dalam gugatannya dan begitu juga dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 13 November 2018 dimana baik penggugat maupun tergugat walaupun membenarkan tanah sengketa di jalan S Parman 7 RT 04 RW 002 No. 01 Kelurahan Padang Jati kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dengan luas 676,5 M<sup>2</sup> yang menurut penggugat batas-batasnya Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Milik Herry Chandra , Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan S. Parman , Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Milik Syaiful Anwar , Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik para pewaris dari Mustafa Zahari Alm akan tetapi oleh Turut tergugat I dibantah tanah tersebut adalah hasil jual beli dan luasnya hanyalah 400 M<sup>2</sup> berdasarkan Berita Acara Eksekusi Penetapan No. 42/BA.Eks/Pdt.G/2016/PN Bgl tertanggal 17 Oktober 2018 dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Herry Chandra/ Frankie Chandra , sebelah selatan berbatasan dengan Jalan S Parman , Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syaiful Anwar dan Sebelah Utara berbatasan dengan tembok tanah milik Ishak maka dari hasil pemeriksaaan tersebut telah terjadi perbedaan batas-batas dan luas tanah sebagaimana dalam gugatan ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas , Majelis berkesimpulan dalam gugatan *a quo* telah terjadi kontradiksi antara posita dan Petitum serta inkonsistensi dalam gugatan yakni disatu sisi memohon agar

**Halaman 40 dari 43 Halaman**  
**Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dinyatakan sebagai harta warisan yang belum dibagi juga meminta agar tindakan perbuatan para tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan juga objek yang tidak jelas yang dimaksud oleh penggugat sebagaimana dalam petitumnya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 dimana bila posita dengan petitum tidak sesuai dan objek tidak jelas maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijk Verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya terhadap petitum gugatan lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ (Turut Tergugat I dalam konvensi) adalah sebagaimana tersebut didalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan REKONVENSI bersifat *assesoir*/tambahan yang mengikuti materi dalam gugatan pokok KONVENSI dan untuk itu dalam mempertimbangkan dalil – dalil gugatan REKONVENSI berkaitan dengan materi gugatan dalam KONVENSI ;

Menimbang bahwa pertimbangan diatas oleh karena posita dalam gugatan konvensi bertolak belakang dengan petitum gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan selain itu setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati ternyata gugatan REKONVENSI memiliki keterkaitan dengan materi gugatan pokok dalam perkara *a quo* yang berada dalam gugatan KONVENSI, sedangkan gugatan REKONVENSI hanya tambahan / *assesoir* dari dalil gugatan KONVENSI yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil gugatan REKONVENSI tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan secara yuridis juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi dimana gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan

Halaman 41 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan maka secara *mutatis mutandis* telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 danurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975** dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat (tergugat I, tergugat II dan tergugat III) ,  
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan para pengugat KONVENSI tidak dapat diterima /  
*Niet Ontvankelijk Verklaard* ;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan pengugat REKONVENSI /Turut tergugat I dalam  
Konvensi tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard* ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para penggugat konvensi / tergugat Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.  
2.558.000 ,- (Dua juta Lima ratus Lima puluh Delapan ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada Hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh kami **MERRYWATI TB , SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

Halaman 42 dari 43 Halaman  
Putusan No. 7 /Pdt.G/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUKASIH , S.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang dihadiri oleh Kuasa Insidentil ParaPenggugat yang juga dihadiri oleh kuasa insidentil para Tergugat dan Penasehat Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

**HAKIM KETUA,**

**ARIFIN SANI, SH**

**MERRYWATI TB , SH.,MH**

**HASCARYO, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUKASIH, SH**

Perincian biaya perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.BGL

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 1.467.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah Biaya	Rp. 2.558.000,- terbilang (Dua juta Lima ratus Lima puluh Delapan ribu Rupiah )